

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

*Law Enforcement Against Gay Perpetrators in the Perspective of Indonesian
Criminal Law*

Sahat Maruli T. Situmeang^{*}, Latiffa Rojikin Putri, dan Karlina Mendisa

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

^{*} sahat@email.unikom.ac.id

ABSTRACT

The LGBT phenomenon has pros and cons so it has become a controversial topic of conversation among society. LGBT began to appear in society more or less in the 1990s. The presence of the LGBT community which is contrary to religious values and life is rampant in various levels of society, therefore special treatment is needed to regulate LGBT matters so that the role of the community is needed. This research aims to find out the regulations and their enforcement regarding LGBT behavior in Indonesia and the problems faced. This research method uses normative juridical research methods. Based on law enforcement, the provisions regarding adults molesting minors are contained in Article 292 of the Criminal Code which regulates intimate relationships between individuals of the same sex. In implementation, it is necessary to reform the law which regulates more specifically the age group of LGBT perpetrators. Efforts that can be used as a response tool include providing guidance to gay party perpetrators, apart from that, support from various parties is needed to achieve success in response.

Keyword: *Community; LGBT; Countermeasures; Update*

ABSTRAK

Fenomena kaum LGBT terdapat Pro dan Kontra sehingga menjadi perbincangan kontroversial di kalangan masyarakat. LGBT mulai muncul di tengah masyarakat kurang lebih pada tahun 1990-an. *Kehadiran* Komunitas LGBT yang bertentangan dengan nilai agama dan kehidupan sudah merajalela diberbagai lapisan masyarakat, karena dari itu diperlukannya perlakuan khusus untuk mengatur tentang LGBT sehingga diperlukan peran dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan penegakannya mengenai perilaku LGBT di

Indonesia serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Berdasarkan penegakan hukum dengan ketentuan tentang orang dewasa mencabuli orang yang belum dewasa yang terdapat di dalam pasal 292 KUHP mengatur tentang hubungan intim antara individu yang memiliki jenis kelamin yang sama. Dalam pelaksanaan diperlukan adanya pembaharuan hukum yang mengatur lebih khusus mengenai kalangan usia pelaku LGBT.

Kata Kunci: Komunitas; LGBT; Penanggulangan; Pembaharuan

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 1990-an, muncul istilah LGBT sebagai pengganti istilah "komunitas gay" yang kemudian mewakili tidak hanya gay, tetapi juga dikenal dengan sebutan lesbian, biseksual, dan transgender. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, pandangan tentang LGBT dalam bidang psikologi telah berubah secara signifikan. Saat ini, mayoritas organisasi medis dan psikologis utama di seluruh dunia telah mengakui bahwa homoseksualitas dan identitas gender yang beragam bukanlah penyakit jiwa. Pernyataan bahwa LGBT adalah penyakit gangguan jiwa dan dapat menular adalah pandangan yang tidak berdasar dalam ilmu pengetahuan. Sebaliknya, pemahaman yang lebih baik tentang keragaman seksual dan gender telah mendorong dukungan terhadap hak-hak individu LGBT dan penolakan terhadap stigmatisasi serta diskriminasi terhadap pelaku¹.

Hukum pidana memiliki dasar yang mencakup prinsip-prinsip mendasar, seperti mencapai keamanan dan ketertiban sebagai tujuan utama, yang harus dijamin dan dipertahankan. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai umum dan esensi dari hukum merupakan sumber keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan, yang merupakan tujuan akhir dari hukum pidana. Pentingnya mencapai keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual, serta antara perubahan dan keberlanjutan, maka harus diperhatikan dalam implementasi hukum pidana.

Kesejahteraan pada masyarakat menjadi hal yang ditakuti di era perkembangan teknologi. Kaum LGBT ini merupakan suatu perusak generasi bangsa karena telah menurunkan citra dari norma-norma Pancasila. Disinyalir para pelaku LGBT menganggap perilaku ini merupakan perilaku yang normal dan harus diakui oleh kalangan masyarakat. Dalam hal ini, pengadaan pesta yang dilaksanakan oleh "komunitas gay" menjadi suatu kekhawatiran dan sangat meresahkan masyarakat. Dalam pesta gay ini bisa berdampak mengancam kesehatan masyarakat yang dibuat atas ulah pelaku pesta gay dan juga dapat merusak generasi penerus bangsa.

¹ Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88–100.

Populasi kaum LGBT tertinggi di Indonesia pertama di tempati oleh Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah mencapai 300 ribu kasus, lalu Jawa Tengah 250 ribu, DKI Jakarta 60 ribu kasus dan terakhir Sumatera Barat kurang dari 50 ribu kasus. Dapat dilihat banyaknya populasi ini berada di kota-kota besar dimana kota ini menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Populasi gay merajalela bahkan Kota Bandung menjadi urutan nomor 1 meningkatnya keberadaan Kaum LGBT. Tidak sedikit mahasiswa yang berkuliah di universitas menjadi kaum LGBT. Hal seperti ini yang memfaktori perilaku penyimpangan disebabkan karena pergaulan yang salah dan juga peran orang tua. Didikan dan perhatian orang tua terhadap anak menjadi hal penting karena mempengaruhi cara berpikir anak dan pilihan anak. Pemilihan lingkungan menjadi rumah kedua setelah anak di rumah, maka peran orang tua yang harus memberi arahan kepada anak. Perhatian orang tua dapat merubah perilaku anak dan menjadi contoh perilaku yang benar bukan menjadi bumerang untuk masa depannya.

Di dalam Pasal 292 KUHP yang terkait melarang orang dewasa mencabuli anak kecil sesama jenis kelamin. Seharusnya pemerintah membuat RKUHP mencantumkan berbagai rentang usia. Pasal 292 KUHP menjadi landasan para pelaku pesta gay agar dapat dipidanakan secara jelas. Tetapi, eksistensi Pasal ini sangat berbenturan dalam kasus pesta gay yang setiap tahunnya mengadakan acara tersebut. Sempat menggemparkan masyarakat yaitu mengenai Pesta gay yang berkedok sebagai tempat fitness. Pada peristiwa ini banyak barang bukti yang dikumpulkan dalam keadaan telanjang dada dalam sebuah ruangan. Belum usai hinggar bingar pesta gay dalam beberapa selang waktu terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian. Kejadian ini berada di Jakarta Utara tepatnya di The Wild One yang terletak di Gading Barat. Dalam insiden ini, ada 141 pria tertangkap bersama dengan berbagai atribut, termasuk yang membawa kondom dalam acara tersebut. Kejadian hal ini menjadi salah satu di antara penyelenggara pesta gay, kaum ini selalu mengadakan setiap tahun dan biasanya diadakan pada akhir tahun.

Terlihat dengan jelas bahwa hukum pidana saat ini tidak memiliki ketentuan yang mengatur sanksi hukum atau konsekuensi terhadap perilaku seksual yang dianggap menyimpang, terutama yang melibatkan orang dewasa dari jenis kelamin yang sama sehingga membuat kaum ini tidak jera atas perbuatannya. Hal ini telah menciptakan ketidakjelasan dalam norma hukum, yang sering disebut sebagai "vacuum of norm". Dalam konteks kriminalisasi perbuatan cabul antara sesama jenis kelamin (homoseksual), pasal-pasal yang ada dalam hukum cenderung terbatas hanya pada mengatur perilaku homoseksual terhadap anak-anak. Ini memungkinkan pelaku LGBT untuk mengekspresikan diri dan melakukan tindakan mereka tanpa ada peraturan hukum yang secara khusus mengaturnya. Situasi ini dapat menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia karena perilaku LGBT dianggap sebagai pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya mengembangkan instrumen hukum seperti pasal 292 KUHP untuk mengatasi kasus-kasus seperti pesta gay dan memberikan dasar hukum yang jelas untuk melakukan penindakan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji upaya dari pemerintah menindak lanjuti kasus pesta gay yang ditinjau dari hukum pidana pada pasal 292. Dengan penelitian ini diharapkan pemerintah dapat meperbaharui pasal tersebut yang mengenai larangan orang yang sudah dewasa mencabuli anak kecil, seharusnya mencantumkan rentan usia yang jelas, sehingga perilaku penyimpangan seksual pada orang dewasa dapat ditindak dengan konsekuensi hukum yang sesuai.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif untuk mengkaji ketentuan hukum terkait tindak pidana yang terkait dengan perilaku seksual yang dianggap menyimpang oleh kaum LGBT. Pendekatan ini bersifat kualitatif karena berfokus pada pengumpulan data yang mendalam melalui metode deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, kamus, dan literatur lain yang relevan dengan isu yang diteliti. Metode analisis yang diterapkan adalah pendekatan deduktif, dimulai dengan deskripsi isi materi dan validasi data yang ditemukan melalui studi pustaka, sehingga dapat mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Terhadap pelaku LGBT dari pasal 292 KUHP

Pada tahun 1896 ada seorang yang bernama Karl Maria Kertbeny menulis pamflet yang berisikan bahasa Jerman mengenai istilah dari kata homoseksual. Pamflet tersebut membahas tentang advokasi untuk menghapus undang-undang sodomi di Prusia. Pada tahun 1994, Prusia akhirnya menghapuskan undang-undang sodomi tersebut. Pada waktu itu, istilah homoseksual diperkenalkan untuk menggantikan istilah-istilah seperti Sodomite atau Pederasty yang biasa digunakan pada negara Jerman atau Perancis. Di tahun 1794 Prusia juga mencatat sejarah bahwa negara Jerman menjadi negara yang pertama kalinya terjadi penghapusan hukuman mati bagi individu yang terlibat dalam praktik sodomi.

Istilah LGBT mengacu kepada individu yang menunjukkan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dengan mayoritas pada umumnya yang memiliki orientasi heteroseksual dan identitas gender usia sesuai dengan jenis kelamin ketika telah ditetapkan pada saat lahir. Terkadang, perilaku feminin pada remaja laki-laki dapat mengarahkan mereka ke dalam kategori LGBT. Tindakan dan sikap yang menunjukkan feminitas dapat membuat mereka merasa lebih nyaman dengan sifat yang lebih lembut seperti yang sering dikaitkan dengan perempuan. Hal ini tidak

hanya berlaku pada remaja laki-laki, karena ada juga wanita yang merasa lebih nyaman dalam peran yang lebih maskulin. Fenomena ini sering kali dianggap remeh oleh masyarakat.

Pendidikan seks memiliki makna yang lebih mendalam sebagai usaha untuk mendapatkan pemahaman tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial yang terjadi sebagai hasil dari pertumbuhan dan perkembangan individu. Pendidikan seks dibuat dengan tujuan memberikan informasi kepada anak mengenai perubahan fisik mereka sebagai perempuan atau laki-laki, serta dampak psikologis yang terkait dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, pendidikan seks mencakup penjelasan tentang organ reproduksi, konsep kehamilan, perilaku seksual, proses kesuburan dan menopause, serta pengetahuan mengenai penyakit menular seksual. Peran pertama sebagai pendidik seks bagi anak-anak yaitu pihak orang tua. Dalam hal ini, dibutuhkan kerjasama dengan orang tua untuk mencapai tujuan kebutuhan penting dalam memfasilitasi proses ini.

Perlakuan penyimpangan para LGBT ini merupakan suatu tindak pidana atau pelanggaran yang berisikan krisis moral pada lingkungan masyarakat. Terhadap anak dibawah umur maupun yang sudah dewasa. Khususnya di Indonesia, fenomena yang cenderung tertutup sekarang berbanding terbalik menjadi sangat terang-terangan. Karena hal itulah saat ini mereka telah membuktikan bahwa mereka dapat hidup didalam masyarakat meskipun menjadi minoritas, walaupun masyarakat awalnya tidak dapat menerima keberadaan mereka tetapi semakin lama keberadaan mereka semakin diakui dan dapat diterima karna banyaknya konten mereka yang tersebar di medsos dan banyaknya masyarakat yang memberikan respon positif dengan alasan sebagai hiburan semata.²

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keputusan atau perilaku seseorang untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas LGBT. Pertama, faktor keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan individu. Meskipun faktor genetik dapat memainkan peran dalam orientasi seksual atau identitas gender seseorang, pola asuh dari orang tua juga memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan individu. Kedua, lingkungan dan pergaulan memainkan peran penting. Teori Bandura menunjukkan bahwa lingkungan dapat membentuk perilaku seseorang, dan individu sering kali dipengaruhi oleh contoh-contoh yang mereka lihat dalam lingkungannya. Ketiga, peristiwa traumatik dapat memengaruhi perkembangan seseorang. Mengalami traumatisasi seperti pelecehan seksual pada masa kecil atau pengalaman trauma dalam hubungan dengan lawan jenis dapat meninggalkan luka yang mendalam, mendorong individu untuk mencari kenyamanan dalam hubungan dengan individu sejenis yang diyakini dapat memberikan dukungan yang lebih besar.

Memang benar bahwa individu memiliki hak atas kebebasan seseorang, namun perlu diingat bahwa kebebasan tersebut juga dibatasi oleh sejumlah pertimbangan penting, seperti nilai-nilai agama, norma-norma sosial, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Dalam konteks ini, diskusi tentang status komunitas LGBT

² Pinastika Prajna Paramita Afifah Eka Putri, Faisol, "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KONTEN LGBT DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol 29 (2023): 6391–6408..

seringkali mencapai kesimpulan bahwa beberapa orang di masyarakat Indonesia merasa bahwa tindakan dari komunitas ini dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Terdapat beberapa dampak yang terkait dengan LGBT, khususnya dalam konteks kesehatan. Salah satu dampak yang disoroti ialah tingginya prevalensi penyakit kelamin menular di kalangan individu yang terlibat dalam hubungan homoseksual, dengan sekitar 78% dari kaum tersebut terjangkit penyakit tersebut. Rata-rata umur individu dalam komunitas gay mencapai 42 tahun, dan ini cenderung turun menjadi 39 tahun jika mengikutkan korban penyakit AIDS dari kelompok ini. Sementara itu, laki-laki yang menikah dan hidup dalam kondisi normal memiliki rata-rata usia 75 tahun. Di sisi lain, umur kaum lesbian mencapai 45 tahun, sementara wanita yang telah menikah dan menjalani kehidupan yang konvensional dengan rata-rata usia 79 tahun.

Kedua, Dampak sosial yang terkait dengan LGBT termasuk fakta bahwa seorang gay memiliki banyak pasangan dalam setahun, dengan jumlah berkisar antara 20 hingga 106 orang. Sementara itu, individu yang terlibat dalam perilaku zina cenderung memiliki sedikit pasangan, dengan jumlah tidak lebih dari 8 orang sepanjang hidup mereka. Data yang telah dihimpun dari sejumlah individu dalam komunitas gay menunjukkan bahwa sebagian besar dari LGBT, yaitu sebanyak 43%, mengaku pernah terlibat dalam hubungan homoseksual dengan lebih dari 500 orang selama hidupnya. Bahkan, 28% dari kaum LGBT ini menyatakan bahwa jumlah pasangan homoseksual bisa mencapai hingga 1000 orang bahkan lebih. Selanjutnya, sekitar 79% dari kaum LGBT mengungkapkan bahwa pasangan homoseksual yang kaum LGBT ini kenal tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan mereka. Lebih dari 70% dari hubungan ini hanya berlangsung sebagai pasangan yang berkencan dalam satu malam atau hanya beberapa menit saja. Semua ini menimbulkan perhatian karena tampaknya melanggar norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat.

Ketiga, Dampak pada pendidikan termasuk masalah yang dihadapi oleh siswa atau siswi yang mengidentifikasi diri sebagai gay atau memiliki orientasi sejenis. Kaum LGBT menghadapi risiko putus sekolah hingga 5 kali lebih besar jika dibandingkan dengan siswa yang mempunyai orientasi seksual konvensional karena mereka sering merasa tidak aman. Fakta yang mencolok adalah bahwa 28% dari kaum tersebut bahkan terpaksa meninggalkan bangku sekolah.

Keempat, Dampak terkait dengan keamanan menjadi semakin mencolok, terutama dalam statistik yang menunjukkan bahwa individu dengan orientasi homoseksual berkontribusi pada sekitar 33% kasus pelecehan seksual pada anak yang di bawah umur terjadi di negara Amerika Serikat, meskipun kelompok kaum tersebut hanya mencakup hanya 2% dari total masyarakat negara Amerika. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa 1 dari 20 kasus pelecehan seksual melibatkan individu dengan orientasi homoseksual, sedangkan hanya 1 dari 490 kasus perzinahan yang melibatkan pelecehan seksual pada anak-anak. Walaupun data penelitian saat ini menunjukkan kenyataan bahwa hanya sekitar 1-2% dari populasi Amerika yang mengidentifikasi diri sebagai kaum homoseksual, ada klaim yang menyatakan bahwa mereka mengklaim jumlah mereka mencapai 10%. Tujuannya adalah mungkin agar

masyarakat mendapatkan kesan bahwa jumlah mereka lebih besar daripada yang sebenarnya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi politik dan pembuatan undang-undang³.

Menurut beberapa sumber, ada peningkatan yang signifikan dalam tren yang sedang berkembang di Indonesia. Estimasi jumlah individu gay di Indonesia bervariasi berdasarkan berbagai sumber. Ada laporan yang menyebutkan bahwa jumlah mereka mencapai sekitar 20.000 orang. Namun, beberapa ahli dan PBB telah mencatat penambahan signifikan dalam jumlah individu gay di Indonesia, dengan perkiraan naik dari sekitar 800 ribu pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 jumlah gay meningkat menjadi 3 juta. Sebagai contoh, di kota besar yaitu kota Jakarta, yang diperkirakan ada sekitar 5 ribu individu gay, sementara di wilayah Jawa Timur, diperkirakan ada sekitar 348 ribu individu gay dari total 6 juta penduduk Jawa Timur⁴. Jumlah peningkatan individu gay di Indonesia selama beberapa tahun terakhir semakin mencemaskan masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran.

Pada hukum pidana belum sepenuhnya mengatur bagaimana hukuman atau implikasi hukum dari tindakan homoseksual yang mengimplikasikan partisipasi orang dewasa dengan jenis kelamin yang serupa. Situasi ini menciptakan ketidakjelasan dalam norma hukum yang ada⁵. Sering terjadinya "pesta gay" dalam kegiatan yang dilakukan oleh LGBT. Sebagaimana fokus kasus ini tidak hanya tertuju pada hubungan sesama jenis dalam pesta tersebut, tetapi lebih kepada perilaku yang berkaitan dengan pornografi yang mungkin terjadi di dalamnya. Meskipun Indonesia secara resmi menolak keberadaan LGBT, namun Pasal 292 KUHP belum sepenuhnya mengatur dengan jelas perihal batasan hukum bagi kaum LGBT dalam perundang-undangan. Pasal ini hanya memasukkan hubungan seksual sesama jenis antara individu yang telah dewasa dengan individu yang masih di bawah umur sebagai pelanggaran, sementara hubungan sesama jenis antara individu dewasa atau antara individu yang sama-sama sudah cukup umur tidak memiliki regulasi yang jelas dalam KUHP⁶.

Hingga saat ini, hukum yang ada di Indonesia tidak mengkriminalisasi perlakuan homoseksualitas. Sebuah kebijakan yang tidak sama dengan negara tetangga yaitu negara Malaysia. Hukum kaum sodomi berasal dari warisan hukum kolonial Inggris yang menggolongkan tindakan homoseksual, terutama seks anal, sebagai kejahatan yang dapat dituntut pidana. Dalam KUHP Indonesia tidak secara khusus menganggap homoseksualitas sebagai tindakan yang melanggar hukum, selama tidak melibatkan pelanggaran hukum lain yang lebih spesifik, seperti hukum perlindungan anak, etika, pornografi, pelacuran, atau perbuatan pemerkosaan. Artinya, perilaku homoseksual

³ Huda Marlina Wati et al., "Edukasi Bahaya Lesbie , Gay , Biseksual , Dan Transgender (LGBT)" 3, no. 2 (2023): 10–13.

⁴ Manase Gulo et al., "Evaluasi Penafsiran Kelompok LGBT Terhadap Makna Kebebasan Hidup Dan Kasih," *JURNAL TERUNA BHAKTI* 4, no. 1 (2021): 82–93.

⁵ Irfan Hayatullah, "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/JN/MS. BNA)" (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

⁶ Shisi Octadila Ariyos, "Perkembangan Penyimpangan Homo Seksual Di Media Online (Studi Kasus Pada Aplikasi Blued)" (Universitas Islam Riau, 2021).

tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia, selama dilakukan oleh orang dewasa yang secara sukarela, dilakukan secara pribadi dan rahasia, non-komersial, dan tanpa unsur pemaksaan atau pemerkosaan. Pada tahun 2003, upaya untuk mengesahkan RUU nasional yang akan mengkriminalisasi homoseksualitas, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, perzinahan, dan praktik sihir gagal, dan tidak ada upaya serupa yang diajukan kembali dalam undang-undang berikutnya⁷.

Saat ini, perlakuan cabul atau hubungan seksual yang serupa bukan sekedar melibatkan orang dewasa dengan anak yang belum cukup umur saja, melainkan juga mencakup situasi orang dewasa terlibat dalam hubungan serupa dengan sesama orang dewasa bahkan sebaliknya ada kemungkinan bahwa anak yang di bawah umur terlibat dalam hubungan sesama jenis dengan rekan sebaya yang juga masih di bawah umur. Maka, diperlukan adanya upaya konkret dalam merumuskan aturan hukum yang dapat mencakup regulasi menyeluruh pada aksi keji yang melibatkan individu LGBT yang cukup umur atau yang belum cukup umur. Ini mengindikasikan bahwa LGBT yang dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana. Namun, perlu diingat kembali bahwa saat ini ketentuan tersebut masih sangat kurang pemahaman dalam menetapkan hubungan seksual sesama jenis antara individu dewasa yang melibatkan individu di bawah umur.

Pada pasal 292 KUHP memiliki rumusan normatif yang dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif⁸. Unsur subjektif berkaitan dengan pengetahuan atau dugaan yang seharusnya dimiliki oleh pelaku. Sementara itu, unsur objektif memiliki setidaknya tiga komponen. Pertama, pelaku harus berusia dewasa. Kedua, perbuatan tersebut harus melibatkan pelanggaran kesusilaan dengan seorang anak yang juga belum dewasa dan memiliki jenis kelamin yang serupa. Ketiga, keadaan ketidakdewasaan korbannya. Pasal ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap individu yang memiliki jenis kelamin yang sama, terutama jika korban itu merupakan seorang anak-anak yang setidaknya dapat diduga bahwa korbannya belum dewasa. Oleh karena itu, ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 292 tidak berlaku jika perbuatan cabul tersebut melibatkan individu yang sudah dewasa. Penerapan hukuman dalam Pasal 292 ini juga terikat pada asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana.

Diperlukan upaya oleh penegak hukum untuk melakukan penelitian hukum khusus, terutama terkait dengan kegiatan homoseksual yang melibatkan individu dewasa. Hal ini akan melibatkan analisis fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan memahami nilai-nilai dasar yang terkandung pada sumber hukum Indonesia, sesuai dengan visi dan misi negara yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan mengakui keberadaan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara. Selain itu, tindakan penegakan hukum juga perlu mencakup tindakan pencegahan terhadap potensi kejahatan homoseksual. Langkah ini

⁷ Syaifullah Noor, "Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 5, no. 2 (2022): 122–47.

⁸ Charles Sorongan, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP," *LEX CRIMEN* 8, no. 10 (2020).

bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perilaku yang dapat dianggap negatif atau melanggar hukum yang berlaku saat ini.

3.2 Penanggulangan serta pencegahan LGBT yang terjadi di Indonesia melalui Formulasi Peraturan Perundang-undangan

Hukum Pidana Indonesia merupakan hukum pidana warisan dari Negara Belanda yang pernah menjajah rakyat Indonesia. Penggunaan hukum yang ada di Indonesia masih dipergunakan oleh masyarakat. Hukum pidana memiliki peran penting dalam mengatur tindakan konkret yang dapat dianggap sebagai perbuatan jahat atau melanggar hukum, dan menentukan persyaratan serta konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut⁹.

Pelegalan segala bentuk aktivitas seksual antara individu sesama jenis dipandang sebagai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Karena itu, ada peran MUI untuk menjaga ketertiban agama, mengusulkan beberapa solusi dan rekomendasi untuk mencegah masyarakat terlibat dalam tindakan yang dianggap keji ini. Salah satu caranya adalah mendorong DPR dan pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang melarang berbagai bentuk perilaku homoseksual, termasuk pesta gay. Selain itu, pelaku perilaku seksual yang dianggap menyimpang ini diharapkan mendapatkan rehabilitasi sebagai tanggung jawab sosial untuk membantu kaum LGBT ini pulih dari perilaku tersebut. Tindakan pencegahan juga dianggap penting untuk mencegah penyebaran perilaku haram ini. Pemerintah dan masyarakat diminta untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam membantu individu yang terindikasi memiliki sifat yang dianggap tidak sesuai dengan orientasi sosial yang dianggap fitrah. Selain itu, pemerintah ditekankan untuk tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis, yang dianggap bentrok dengan prinsip-prinsip agama dan prinsip negara.

Upaya yang dapat dilakukan Indonesia guna mereformasi hukum pidana dengan menciptakan KUHP Nasional yang menggantikan hukum kolonial Belanda yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Reformasi hukum pidana adalah upaya yang berkelanjutan dan kompleks dan prosesnya mungkin berlangsung bertahap. Awalnya, KUHP ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang tak selalu sejalan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia.

Perubahan di Indonesia mengenai sistem hukum pidana seharusnya dilakukan terarah serta sependapat dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Reformasi dalam ranah hukum pidana harus dimulai dengan pengembangan kebijakan yang membimbing penyusunan peraturan hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi tanggapan yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat

⁹ Helmalia Cahyani et al., "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (2022): 81–90.

Indonesia, seharusnya mencerminkan aspirasi kaum LGBT untuk masa depan yang lebih baik. Pancasila, khususnya sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya menjadi panduan utama dalam proses penataan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, mengacu pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar untuk melarang praktek LGBT adalah sesuatu yang sah, bukan merupakan tindakan diskriminatif terhadap individu yang memiliki keyakinan berbeda atau tidak beragama, serta tidak melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang memiliki peran sebagai prinsip imperatif, yakni perintah atau ajaran yang tidak dapat dinegosiasikan.

Memisahkan isu LGBT dari konteks agama dapat dianggap sebagai tindakan yang mengurangi peran Penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini juga bukan berarti memaksa satu kelompok kepercayaan kepada kelompok lain. Sebaliknya, moral, etika, dan agama seharusnya menjadi panduan dan acuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mengkriminalisasi praktek seksual yang dianggap menyimpang, khususnya dalam konteks LGBT, bukanlah tindakan diskriminatif, melainkan upaya untuk melindungi generasi mendatang¹⁰.

Pembaharuan dalam hukum pidana merupakan usaha untuk merevisi dan menyusun ulang hukum pidana agar sesuai dengan identitas warga negara Indonesia yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pencarian dan pengembangan nilai-nilai khas bangsa Indonesia harus dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat Indonesia yang sangat menghargai norma-norma agama dan tradisi lokal yang menjadi pedoman dalam kehidupan kolektif negara ini. Dalam upaya pembaharuan hukum, penting untuk memperkuat peraturan yang tidak hanya mengatur tindakan-tindakan yang secara eksplisit dilarang dan sanksinya, tetapi juga mengatur tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai agama yang tercermin dalam Pancasila sebagai sumber hukum utama di Indonesia.

Pengembangan norma-norma baru dalam ranah hukum pidana dapat dianggap sebagai salah satu langkah untuk mengkriminalisasi suatu perilaku. Kriminalisasi merupakan alat dalam hukum yang digunakan untuk mengubah perilaku yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindakan pidana menjadi tindak pidana, dengan tujuan mengendalikan kejahatan. Herbert L. Packer mengidentifikasi upaya pengendalian perilaku yang tidak sesuai norma sosial dengan menerapkan sistem hukum pidana terhadap individu yang melanggar peraturan pidana sebagai salah satu aspek krusial dalam konteks masalah sosial. Upaya ini untuk mengatasi perilaku sosiopati dengan melalui pengenaan pidana kepada mereka yang melanggar hukum menjadi suatu isu sosial yang memiliki relevansi dalam konteks hukum¹¹.

Kebijakan hukum pidana dapat mengatasi individu-individu LGBT dengan mengubah peraturan-peraturan yang dapat membantu mengendalikan tindakan

¹⁰ Indra Firmansyah et al., "LGBT DI INDONESIA: DILEMA HAK ASASI MANUSIA DAN URGENSITAS PEMBAHARUAN PEMIDANAAN," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 10, no. 2 (2022): 193–205.

¹¹ SIGIT E K O PRABOWO, "URGENSI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN HOMOSEKS DAN TRANSGENDER SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

yang tidak sejalan dengan esensi dari Pancasila dan norma-norma moral masyarakat yang tercermin pada prinsip keseimbangan Pancasila. Kebijakan ini harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadapi berbagai jenis kejahatan yang mungkin muncul di masa depan. Seluruh upaya dalam menangani kejahatan harus terus disusun dan dievaluasi agar dapat menghadapi kehidupan yang lebih baik dalam penanganan kejahatan di masa mendatang¹².

Kegiatan yang dilakukan oleh LGBT telah menimbulkan kegelisahan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat serta menciptakan stigma negatif. Kebijakan hukum pidana seharusnya berfungsi untuk melindungi dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hal ini harus mencerminkan pertimbangan mengenai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tujuan dari penerapan sanksi pidana terhadap perilaku tertentu. Kegiatan LGBT telah mengganggu harmoni dan keselarasan dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan kekacauan dan ketakutan dalam lingkungan tersebut. Jika arah kebijakan hukum pidana diarahkan dengan jelas, penanganan kegiatan LGBT dapat diatur secara hukum dengan sanksi yang sesuai. Meskipun terdapat ketentuan dalam Pasal 292 KUHP yang mencakup tindakan ini, belum ada kebijakan hukum pidana yang cukup efektif dalam menangani kegiatan LGBT. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pembaruan hukum pidana yang menggambarkan secara lebih rinci tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum, mengingat dampak negatifnya terhadap nilai-nilai Pancasila dan moral masyarakat, serta keterkaitannya dengan pornografi menurut undang-undang yang ada.

Menghadapi fenomena perbuatan LGBT yang dianggap menyebar seperti penyakit, sangat penting untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang tepat. Selain mengkriminalisasi perbuatan tersebut dengan hukuman yang sesuai, penting juga untuk memastikan bahwa tujuan utamanya adalah memberikan penanganan yang dapat mengatasi perbuatan tersebut serta berfokus pada upaya pemulihan dan pengobatan bagi para pelaku. Kebijakan hukum pidana pada dasarnya berupaya memahami bagaimana hukum pidana dapat dirancang, dibentuk, dan diterapkan agar dapat mengontrol perilaku manusia, terutama dalam rangka melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maka tujuan utama pembedaan yaitu memperbaiki kerusakan dalam sistem keadilan, baik dari segi individu maupun aspek sosial yang timbul akibat tindak pidana. Kasus seperti LGBT harus diarahkan pada pembedaan yang bertujuan untuk membantu para pelaku mengatasi permasalahan mereka dan mengembalikan orientasi mereka ke dalam norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini, pelaku-pelaku dapat mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan membantu mereka untuk kembali ke jalur yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan criminal dalam menanggulangi perbuatan LGBT diarahkan juga

¹² S H Muladi, R S Diah Sulistyani, and C N SH, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal* (Penerbit Alumni, 2021).

untuk membina pelaku agar kembali dapat diterima dalam masyarakat yang beradab dan mendapatkan kesembuhan selain mendapatkan pemidanaan.¹³

Pertimbangan mengenai apakah seorang pelaku kejahatan yang memiliki latar belakang homoseksualitas layak atau tidak. Dalam menjalani tindakan rehabilitasi harus dilakukan oleh para ahli, seperti dokter dan psikiater/psikolog. Selain itu, penentuan tempat dan durasi rehabilitasi juga sebaiknya melibatkan masukan dari ahli-ahli ini, terutama psikolog dan psikiater. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi yang dijalani oleh pelaku sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, durasi rehabilitasi bisa sejalan dengan masa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kapasitas lembaga masyarakatan yang digunakan, apakah mampu mendukung upaya rehabilitasi dan perkembangan positif pelaku ke arah yang lebih baik. Perlu diadakan penekanan mengenai pemahaman batasan antara sanksi tindakan dan sanksi pidana mencerminkan konsep individualisasi pidana. Konsep ini menekankan bahwa dalam memidana, hakim harus mempertimbangkan karakteristik dan kondisi individu pelaku, yang berarti adanya fleksibilitas dalam pemilihan jenis dan tingkat keparahan sanksi pidana. Selain itu, konsep ini juga memungkinkan modifikasi pidana selama pelaksanaannya. Tidak memasukkan homoseksualitas sebagai bentuk perilaku yang dapat direhabilitasi dapat membawa konsekuensi negatif dengan meningkatnya dampak yang dihasilkan oleh perilaku homoseksual yang tidak terkendali.

Upaya menciptakan keseimbangan dalam sistem pemidanaan, penggunaan double track system terhadap tindak pidana yang berasal dari penyimpangan sebagai perilaku yang memberikan pengakuan terhadap homoseksualitas merupakan langkah dari tujuan untuk melindungi masyarakat di satu sisi, dan pada sisi lain, yang memberikan perlindungan kepada individu yang terlibat dalam perilaku homoseksual¹⁴. Dengan menerapkan double track system terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku homoseksual, harapannya adalah mencapai keseimbangan dalam sistem monodualistik sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Dengan demikian, prinsip-prinsip pembaharuan hukum pidana dapat terwujud dan dilaksanakan dengan baik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan yang kritis terhadap kaum LGBT dan upaya-upaya untuk mengkriminalisasi fenomena ini di Indonesia telah diuraikan di atas. Namun, perlu ditekankan bahwa pandangan ini adalah subjektif dan bersifat kontroversial, sementara isu LGBT sendiri memiliki beragam sudut pandang. Dalam konteks historis,

¹³ Ateng Sudibyo, "Kebijakan Kriminal Terhadap, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dikaitkan Dengan Delik Kesusilaan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 28–41, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169>.

¹⁴ Widya Ramadani and Roni Uli Sianturi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi LGBT," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2022): 387–93.

penelitian ini mencermati awal mula penggunaan istilah "homoseksual" dan perkembangannya, serta mencoba menghubungkannya dengan berbagai faktor seperti keluarga, lingkungan, dan peristiwa traumatis sebagai mungkin penyebab orientasi seksual yang berbeda. Selain itu, dampak negatif yang dianggap ditimbulkan oleh LGBT, seperti dampak kesehatan, sosial, pendidikan, dan keamanan, telah disoroti.

Penelitian juga membahas tantangan dalam hukum pidana terkait LGBT di Indonesia, terutama ketidakjelasan dalam Pasal 292 KUHP yang belum cukup mengatur tindakan homoseksual antara orang dewasa yang setuju. Dalam rangka menanggulangi LGBT, ada usulan untuk merumuskan aturan hukum yang lebih tegas. Namun, perlu ditekankan bahwa pandangan yang terungkap dalam tulisan tersebut bersifat sangat umum dan dapat memperkuat stigmatisasi negatif terhadap individu LGBT. Perlu diketahui bahwa kaum ini merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak-hak asasi yang sama seperti yang lainnya. Ini termasuk hak untuk dihormati dan tidak mengalami perlakuan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Upaya-upaya untuk mengkriminalisasi atau menindas komunitas penyimpangan ini telah menjadi isu yang sangat kontroversial dan banyak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh berbagai lembaga hak asasi manusia internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Eka Putri, Faisol, Pinastika Prajna Paramita. "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KONTEN LGBT DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA." *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol 29 (2023): 6391–6408.
- Ariyos, Shisi Octadila. "Perkembangan Penyimpangan Homo Seksual Di Media Online (Studi Kasus Pada Aplikasi Blued)." Universitas Islam Riau, 2021.
- Cahyani, Helmalia, Intan Nurul Firdaus, Julia Elisabeth Sitanggang, and Ferry Irawan. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (2022): 81–90.
- Firmansyah, Indra, Ahmad Miftah Farid, Dimas Putra Catur Prasetyo, and Fandi Ahmad Fahreza. "LGBT DI INDONESIA: DILEMA HAK ASASI MANUSIA DAN URGENSITAS PEMBAHARUAN PEMIDANAAN." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 10, no. 2 (2022): 193–205.
- Gulo, Manase, Abad Jaya Zega, Oren Siregar, Estherlina Maria Ayawaila, and Sarwono Sarwono. "Evaluasi Penafsiran Kelompok LGBT Terhadap Makna Kebebasan Hidup Dan Kasih." *JURNAL TERUNA BHAKTI* 4, no. 1 (2021): 82–93.
- Hayatullah, Irfan. "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/JN/MS. BNA)." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

- Muladi, S H, R S Diah Sulistyani, and C N SH. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni, 2021.
- Noor, Syaifullah. "Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 5, no. 2 (2022): 122–47.
- PRABOWO, SIGIT E K O. "URGENSI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN HOMOSEKS DAN TRANSGENDER SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Putri, Destashya Wisna Diraya. "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88–100.
- Ramadani, Widya, and Roni Uli Sianturi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi LGBT." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2022): 387–93.
- Sorongon, Charles. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP." *LEX CRIMEN* 8, no. 10 (2020).
- Ateng Sudibyo. "Kebijakan Kriminal Terhadap, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dikaitkan Dengan Delik Kesusilaan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 28–41. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169>.
- Wati, Huda Marlina, Marsella Sirait, Dewi Sekar Kinasti, Indah Permata Putri, and Nida Nurul. "Edukasi Bahaya Lesbie , Gay , Biseksual , Dan Transgender (LGBT)" 3, no. 2 (2023): 10–13.